

Problematisa Penambangan Pasir Sebagai Wujud Antroposentrisme: Studi Kasus di Wilayah Rumpin Kab. Bogor

Wanda Qori Agustini^{1*}, David Marpaung¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Email Korespondensi: 6670200067@untirta.ac.id

Abstract

Exploitation of the environment is an action taken by humans by exploiting or taking all forms of natural resources excessively for the benefit of individuals or groups. Environmental exploitation also has a very serious impact on the circumstances surrounding the community's residence. Sand mining is a form of environmental exploitation and it is a form of anthropocentrism. Anthropocentrism is a theory which states that humans have a special role as the sole guardian of the earth's sustainability because humans are the only living things that are the most rational among other living things. It is not surprising that natural disasters are often caused by human actions, such as landslides, floods, and others. The thing that is interesting is that in the Rumpin area, Bogor Regency, where the surrounding community carries out mining activities and this results in increasing the economy of the people in the Rumpin area. In fact, if you look at it from the other side, there is also environmental pollution, damage to access roads, and so on that are detrimental to everyday life.

Keywords: *Environmental Exploitation, Sand Mining, Anthropocentrisme*

Abstrak

Eksplorasi lingkungan merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan cara memanfaatkan atau mengambil segala bentuk sumber daya alam secara berlebihan untuk kepentingan individu maupun kelompok. Eksplorasi lingkungan juga memiliki dampak yang sangat serius bagi keadaan sekitar tempat tinggal masyarakat. Penambangan pasir merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi lingkungan dan hal tersebut merupakan wujud antroposentrisme. Antroposentrisme merupakan sebuah teori yang mana dinyatakan bahwasannya manusia memiliki peranan yang istimewa sebagai satu-satunya penjaga keberlanjutan bumi dikarenakan Manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang paling rasional di antara makhluk hidup lainnya. Tidak heran apabila sering terjadi bencana alam yang diakibatkan oleh tindakan manusia itu sendiri Seperti contohnya tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Hal yang menjadi menarik yakni di daerah Rumpin Kabupaten Bogor yang mana masyarakat sekitar melakukan aktivitas penambangan dan berakibat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Rumpin. Padahal Jika dilihat dari sisi lain timbul juga pencemaran lingkungan, rusaknya akses jalan, dan lain sebagainya yang bersifat merugikan kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Eksplorasi Lingkungan, Penambangan Pasir, Antroposentrisme

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan sumber daya alam yang tergolong melimpah. Kekayaan Negara Indonesia dalam hal sumber daya alam tidak lagi perlu diragukan dan juga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak hanya satu komoditas saja melainkan banyak sekali hasil alam di negara Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Namun dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia justru banyak sekali kasus yang mana masyarakat negara Indonesia mengambil atau menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang mana hal tersebut berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup di kemudian hari. Di negara Indonesia tergolong cukup sering terjadi bencana alam yang sifatnya disebabkan oleh ulah manusia yang tidak menjaga atau melestarikan lingkungan sekitar. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sudah menjadi hal yang dapat dikatakan wajar dan masyarakat tidak peduli dengan dampak jangka panjang atau dampak yang dihasilkan di alam itu sendiri. Penggunaan secara berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat lebih sering kita sebut eksploitasi.

Menurut Suharto (2005) eksploitasi diartikan sebagai sebuah sikap diskriminatif yang dilakukan sewenang-wenang, sedangkan ahli lain berpendapat, eksploitasi merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi secara sederhana eksploitasi adalah sikap atau tindakan seseorang yang dilakukan secara sewenang-wenang untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Eksploitasi juga ada berbagai macam diantaranya eksploitasi sumber daya alam atau lingkungan, eksploitasi anak, eksploitasi sosial, dan lain sebagainya (Lampae et al., 2005; Nagara, 2017; Reflita, 2015). Yang menjadi sorotan pada pembahasan kali ini yakni eksploitasi lingkungan, eksploitasi lingkungan sendiri diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok manusia secara sewenang-wenang menggunakan atau mengambil apapun yang berasal dari alam demi kepentingan sendiri maupun kelompok. Dampak dari eksploitasi lingkungan juga sangatlah serius dikarenakan eksploitasi lingkungan menyangkut tempat hidup kita sebagai manusia (Hidayat et al., 2015; Listiyani, 2017; Risal et al., 2017; WALHI, 2006; Yudhistira, 2011). Ada banyak kasus yang terjadi di dalam lingkup eksploitasi lingkungan diantaranya penambangan, penggunaan bahan peledak di laut, penebangan pohon secara liar, dan lain-lain (Aprianti et al, 2004; Apriyanto & Harini, 2016; Fachlevi et al., 2016; Fatma, 2021; Fitriyanti, 2016).

Metode

Pada tulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, menyelidiki, atau bahkan menemukan sebuah keistimewaan yang berangkat dari pengaruh sosial dan juga keistimewaan tersebut tidak bisa dijelaskan atau mungkin ditemukan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Secara sederhana penelitian kualitatif ialah kegiatan penelitian yang bersifat

deskriptif dan juga lebih sering menggunakan analisis, maka dari itu landasan-landasan terhadap teori bisa dimanfaatkan sebagai panduan agar dapat fokus terhadap penelitian sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Penelitian secara kualitatif juga memiliki tujuan yakni untuk mendalami serta menganalisis kasus yang terjadi dengan cara mengumpulkan informasi secara sistematis dan juga komprehensif. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi, serta penggabungan dari ketiga teknik tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti Pada kesempatan kali ini adalah teknik wawancara dan juga observasi. Wawancara yang peneliti lakukan itu berhubungan dengan masyarakat atau publik, sedangkan teknik observasi menggunakan teknik observasi non partisipan. Teknik observasi non partisipan dapat dipahami sebagai bentuk penelitian yang mana peneliti berperan hanya sebagai pengamat atau penonton kejadian yang tentunya memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Kecamatan Rumpin merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecamatan Rumpin sendiri terdiri dari 14 desa di dalamnya, desa tersebut terdiri dari desa Rumpin, Cidokom, Taman Sari, Sukasari, Sukamulya, Kampung Sawah, Cipinang, Cibodas, Gobang, Kertajaya, Leuwibatu, Rabak, Mekar Jaya, dan yang terakhir Mekar Sari. Kecamatan Rumpin juga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki letak strategis dimana wilayah ini berbatasan secara langsung dengan akses jalan tol Merak dan Jakarta, bahkan hingga Kota Tangerang. Wilayah Rumpin sendiri selain memiliki letak yang sangat strategis juga memiliki kelimpahan alam yang sangat potensial hal tersebut dilihat dari adanya tempat wisata alam, melimpahnya hasil bumi di bidang pertanian, dan juga kekayaan alam berupa pertambangan dengan berbagai jenis batu yang ada dengan kualitas yang bagus terutama untuk pembangunan infrastruktur. Dengan dimilikinya kekayaan yang berlimpah tentunya menjadi salah satu keunggulan dan kebanggaan bagi masyarakat Rumpin.

Hingga saat ini jumlah masyarakat yang terdata di kecamatan Rumpin lebih dari 20.000 jiwa, angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi apabila dalam lingkup kecamatan saja. Sebagian besar masyarakat di kecamatan Rumpin memiliki pekerjaan sebagai karyawan baik itu pegawai negeri ataupun swasta, bukan menjadi hal yang unik ketika masyarakat dikecamatan Rumpin memiliki mata pencaharian sebagai karyawan hal ini disebabkan oleh keadaan geografis dari kecamatan Rumpin itu sendiri yang dalam pengelolaannya lebih banyak dibangun perusahaan-perusahaan milik swasta dan akses wilayah yang cukup strategis untuk menjangkau kota-kota besar di sekitarnya.

Sejak dibukanya kecamatan Rumpin sebagai wilayah pertambangan pada tahun 2001, kecamatan Rumpin pun mulai menjadi salah satu wilayah primadona bagi para

pengusaha pertambangan karena mengingat kekayaan alamnya yang begitu melimpah dan lokasi yang strategis sehingga tentunya akan memudahkan para pengusaha tambang untuk menjalankan usahanya tersebut. Wilayah ini juga termasuk kedalam wilayah golongan galian C dimana Galian C ini merupakan bahan tambang yang dalam penggunaannya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, salah satu bahan yang termasuk kedalam galian C ini yaitu batu-batuan, pasir, dan tanah timbung, maka menjadi alasan yang masuk akal Ketika pemerintah memberikan izin kepada perusahaan pertambangan untuk membuka usaha di wilayah Rumpin karena wilayah ini memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan-pembangunan di Ibu Kota baik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta. Kecamatan Rumpin sendiri memiliki 8 perusahaan pertambangan besar yang diantaranya terdapat 5 perusahaan aktif yang masih beroperasi hingga saat ini yang meliputi Pion Quarry Nusantara, PT Tarabatuh Manunggal, PT Lotus SG Lestari, PT Batu Sampurna Makmur, dan PT Tarabatuh Manunggal dan 3 perusahaan lainnya (CV Hidup Sumarya, PT Karya Cipta Quarindo dan Primary Crusher) dinonaktifkan untuk sementara.

Semenjak dibukanya kecamatan Rumpin sebagai wilayah galian nyatanya tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pengusaha, hal ini juga mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat Rumpin. Dampak atau keuntungan yang dihasilkan dari adanya aktivitas pertambangan ini antara lain: meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Rumpin, bahkan pada tahun 2018 tercatat bahwa PAD Kabupaten Bogor berhasil melampaui target dimana pada tahun tersebut PAD Kabupaten Bogor menginjak angka 117 miliar dimana sedikit banyaknya dari PAD tersebut berasal dari pajak yang diberikan oleh aktivitas pertambangan di kecamatan Rumpin itu sendiri (Meiriska, 2014).

Namun sayangnya dampak positif ini tidak diiringi dengan pemeliharaan wilayah yang baik sehingga munculah dampak negative dari adanya pertambangan ini. Dampak negative yang dihasilkan pun termasuk kedalam permasalahan yang cukup serius dimana rusaknya infrastruktur berupa jalan yang cukup parah, meningkatnya jumlah polusi yang ada dimana polusi ini dihasilkan dari debu penggalian dan juga kendaraan-kendaraan besar yang lalu Lalang di wilayah tersebut untuk mengangkut hasil pertambangan (Nanda, 2021). Tidak hanya itu dampak dari adanya polusi ini juga berdampak pada Kesehatan masyarakat Rumpin hal ini dibuktikan dari adanya beberapa masyarakat Rumpin yang mengalami gangguan pernafasan bahkan hingga menderita ISPA yang disebabkan oleh adanya polusi udara yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan tersebut.

Gerakan Masyarakat Rumpin Sebagai Bentuk Protes

Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus di mana orang-orang ataupun kelompok yang melakukan eksploitasi lingkungan demi peningkatan perekonomian individu atau

dengan kata lain demi kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia seringkali melakukan eksploitasi lingkungan. Salah satu bentuk eksploitasi yang cukup marak dilakukan yakni penambangan. penambangan juga terbagi kembali ke dalam beberapa kategori diantaranya penambangan pasir, penambangan batubara, dan lain-lain. Di daerah Rumpin merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bogor yang akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat sekitar karena adanya aktivitas penambangan yang sudah dilakukan dari tahun 1980-an (Kusuma, 2017; Daniel et al., 2021). Mungkin hal tersebut merupakan salah satu contoh eksploitasi lingkungan namun jika dilihat dari sudut pandang yang lain hal tersebut justru menjadi sumber peningkatan untuk perekonomian masyarakat di daerah Rumpin itu sendiri. Bahkan tercatat di tahun 2018 bahwa PAD Kabupaten Bogor berhasil melampaui dari target yang mana pada tahun tersebut PAD Kabupaten Bogor menginjak angka 117 miliar.

Namun dibalik pendapatan asli daerah yang tinggi nyatanya banyak masyarakat yang mengeluhkan akan dampak negatif yang muncul dari aktivitas pertambangan di Kawasan Rumpin ini. Masyarakat mulai melakukan protes melalui aktivitas kolektif berupa demo terhadap pemerintah Kab. Bogor. Meskipun aktivitas pertambangan di wilayah ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 1980an namun gerakan masyarakat di kecamatan Rumpin ini baru dimulai sejak adanya keresahan masyarakat atas dampak yang dihasilkan khususnya setelah infrastruktur di wilayah Rumpin mulai dibangun. Sebelum masuk tahun 2000 masyarakat Rumpin belum memiliki akses jalan yang terbilang baik dimana akses jalan di wilayah tersebut masih berupa bebatuan dan juga tanah sehingga masyarakat pun tidak begitu merasakan dampak yang dihasilkan dari adanya aktivitas pertambangan ini, namun setelah dibangunnya jalan oleh pemerintah kabupaten Bogor masyarakat di wilayah Rumpin ini baru merasakan haknya terpenuhi dimana mereka dapat menikmati fasilitas jalan yang cukup baik, namun hal tersebut sangat disayangkan karena rasa bahagia masyarakat Rumpin atas dimilikinya infrastruktur yang baik tidak bertahan lama. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah kabupaten Bogor semakin lama semakin memburuk hal ini disebabkan oleh kualitas jalan yang tidak begitu baik diiringi dengan intensitas penggunaan jalan oleh alat-alat berat yang cukup tinggi sehingga infrastruktur di wilayah Rumpin pun kini cukup memprihatinkan.

Tidak hanya itu keresahan pun datang dari kelompok ibu rumah tangga dimana mereka mengeluhkan kepada suaminya bahwa polusi udara kian meningkat sehingga mereka harus membersihkan rumah lebih sering dibanding biasanya menurut salah satu informan menyatakan bahwa hal tersebut secara tidak langsung muncul beban tambahan bagi para ibu rumah tangga di wilayah Rumpin, kegiatan seperti menyapu dan mengepel bisa dilakukan hingga tiga kali dalam sehari hal tersebut dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai salah satu upaya agar keluarganya terhindar dari debu-debu yang berterbangan akibat aktivitas galian. Namun upaya tersebut hanya berpengaruh dilingkungan tempat tinggal saja, karena nyatanya tidak jarang juga ada masyarakat atau

bahkan anak-anak yang terkena Infeksi Saluran Pernasan Akut atau ISPA yang diakibatkan oleh jalanan yang gersang dan berdebu. Dari adanya keresahan tersebut akhirnya menjadi alasan dari para ibu rumah tangga agar para suami ataupun pemuda di wilayah Rumpin untuk melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah dan juga pihak perusahaan pertambangan.

Akhirnya munculah gerakan yang dipelopori oleh kelompok pemuda di kecamatan Rumpin, gerakan ini cukup terstruktur dimana sebelum masyarakat turun ke lapangan masyarakat akan melakukan musyawarah terdahulu terkait isi tuntutan yang akan diajukan Ketika demo berlangsung hal ini bertujuan agar demo yang dilaksanakan nanti dapat sesuai dan terorganisir sesuai dengan protes yang dikeluhkan oleh masyarakat Rumpin. Sasaran dari adanya gerakan ini bukan ditujukan untuk pemerintah dan pihak pemilik usaha saja melainkan dikhususkan hanya untuk pemerintah saja, karena menurut masyarakat pemerintah memiliki peranan penting dalam permasalahan ini, pemerintah juga yang memberikan izin usaha atas berdirinya perusahaan-perusahaan tambang di wilayah Rumpin sehingga seharusnya pemerintah dan pengusaha sudah sepakat bahwa aktivitas usaha pertambangan ini tidak akan mempengaruhi atau berdampak pada kondisi lingkungan masyarakat Rumpin sehingga ketika adanya keresahan yang muncul maka akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Bogor (Rochwulaningsih, 2017). Menurut salah satu informan yakni Munzir Tamam selaku Ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Rumpin menyatakan bahwa sebelum tahun 2016 sudah mulai muncul beberapa gerakan masyarakat berupa penutupan jalan sebagai salah satu bentuk protes dari masyarakat terhadap pemerintah kabupaten bogor yang dirasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan namun gerakan-gerakan tersebut nyatanya tidak memberikan hasil apa-apa hanya berdampak terhadap munculnya kemacetan jalan di wilayah Rumpin saja, pemerintah seakan-akan tutup telinga terhadap keluhan masyarakat hingga pada akhirnya ditahun 2016 masyarakat melakukan aksi demo besar-besaran sebagai bentuk keresahan mereka selama bertahun-tahun yang tidak pernah di dengar, masyarakat juga melakukan diskusi dan audiensi Bersama perwakilan DPRD dan juga DPR-RI gerakan ini menghimpun lebih banyak warga yang mana didalamnya tidak hanya terdiri dari kelompok laki-laki saja melainkan tidak sedikit juga ada kelompok perempuan yang ikut berkontribusi dalam gerakan ini (Astuti, 2012), Adapun isi tuntutan yang ditujukan oleh masyarakat Rumpin yang terdiri dari 1). Revitalisasi atau pembangunan ulang jalan wilayah Rumpin yang sudah tidak layak bahkan tidak jarang juga jalanan Rumpin memakan korban jiwa 2) Polusi udara yang terus menerus bertambah sehingga memicu adanya gangguan pernafasan masyarakat Rumpin. Akhirnya akibat adanya gerakan yang cukup besar ini membuahkan hasil dimana pemerintah mulai memperbaiki jalanan yang rusak namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah nyatanya tidak maksimal karena upaya yang dilakukan hanya berupa pembenaran jalan dengan menggunakan bahan mentah saja hal

ini dilakukan agar jalanan di wilayah Rumpin tidak bergelombang dan rata namun nyatanya jalanan yang tebal akan material mentah ini malah menjadi malapetaka bagi masyarakat Rumpin sehingga jalanan di wilayah Rumpin pun Kembali rusak sedangkan terkait keluhan masyarakat akan polusi udara tidak digubris oleh pemerintah kabupaten Bogor karena nyatanya keberadaan polusi udara dan debu debu masih ada bahkan tidak berkurang sama sekali.

Selain itu pemerintah juga memberikan solusi lain terhadap infrastruktur yang tidak pernah selesai ini, solusi tersebut yakni dengan membangun jalan tol Rumpin yang dikhususkan untuk kendaraan besar yang dalam rencananya akan dibangun sepanjang 13 kilometer dimana jalan tol ini menghubungkan dua wilayah yaitu Rumpin dan Parungpanjang, namun lagi-lagi hal serupa terjadi dimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bogor tidak cukup maksimal karena pembangunan yang seharusnya mulai pada tahun 2022 justru hingga saat ini masih belum diproses karena terhambat akan proses perizinan yang masih belum rampung sehingga jalan pemukiman warga masih digunakan sebagai satu-satunya lintasan kendaraan berat.

Akibat adanya usaha dan upaya pemerintah yang dirasa kurang optimal akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan musyawarah kembali, dimana pada akhir tahun 2022 masyarakat Rumpin melakukan MUSREMBANG yang terdiri dari perwakilan anggota DPRD DAPIL 5, UPT PUPR, Kepala Puskesmas, Kepala Desa Kecamatan Rumpin, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan juga Sebagian masyarakat Rumpin. Hingga pada saat ini hasil dari tuntutan dan keluhan masyarakat yang disampaikan pada MUSREMBANG tahun 2022 masih belum membuahkan hasil, begitupun dengan masyarakat Rumpin yang masih menunggu hasil keputusan solusi dari Pemkab.Bogor. Masyarakat Rumpin berharap dengan diadakannya musyawarah ini akan memberikan hasil yang sesuai dan tentunya pemerintah kabupaten bogor tidak lagi memberikan upaya yang setengah-setengah karena kejadian seperti ini sudah cukup sering terjadi dimana masyarakat melakukan musyawarah, melakukan aksi bahkan hingga melakukan aksi protes terhadap KPK sebagai bentuk keresahan masyarakat akibat mangkraknya pembangunan jalan di wilayah Rumpin ini.

Jika kita menganalisa menggunakan teori antroposentris yang mana teori tersebut menyatakan bahwa manusia memiliki peranan yang istimewa sebagai satu-satunya penjaga keberlanjutan bumi dikarenakan manusia memiliki akal, pikiran, dan juga emosi, yang mana hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling rasional diantara makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Dengan kata lain manusia menjadi poros kehidupan yang ada di bumi dan segala bentuk kerusakan ataupun perbaikan alam merupakan ulah dari manusia. Pada tahun 2019 di daerah Rumpin terjadi bencana tanah longsor yang mana hal tersebut merupakan hasil perwujudan dari antroposentris, karena penitik Beratan segala bentuk kejadian yang terjadi pada lingkungan merupakan ulah manusia menurut sudut pandang antroposentris. Indonesia sendiri sudah ada payung hukum yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan

hidup khususnya yang mewajibkan setiap orang untuk memelihara atau menjaga dari kelestarian lingkungan itu sendiri dan juga mencegah serta menanggulangi segala bentuk pencemaran bahkan merusak lingkungan hidup, pernyataan itu sudah tertulis secara jelas pada undang-undang Pasal 6 Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam undang-undang pasal 18 ayat 3 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, di situ juga dijelaskan bahwasannya Setiap kegiatan ataupun usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib hukumnya memiliki analisis mengenai dampak pada lingkungan hidup yang akan terjadi di kemudian hari.

Hal yang dilakukan oleh aktivitas pertambangan Rumpin dan pemerintah kabupaten Bogor merupakan perwujudan dari antroposentris karena bagi antroposentrisme pandangan bahwa makhluk hidup khususnya manusia merupakan poros dari keberlangsungan alam ataupun lingkungan sekitar, seperti hancurnya akses jalan di daerah Rumpin, bencana tanah longsor, dan lain sebagainya (Arimba et al., 2021; Dharmika, 2017; Hamid et al., 2020, Misrawi, 2002). Dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Rumpin dapat menjadi sorotan bagi pemerintah Kabupaten Bogor bahkan pemerintahan Indonesia demi menegakkan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di hari yang akan datang. Apabila masyarakat melakukan kegiatan eksploitasi lingkungan demi memperkaya diri sendiri, seharusnya pemerintah sudah menyediakan solusi dari apa yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat tersebut. Isu tentang lingkungan tentunya menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh pemerintah baik itu cara mencegah maupun penanggulangan dari apa yang sudah terjadi sampai hari ini.

Kesimpulan

Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di tahun 2001 mulai menjadi salah satu wilayah primadona bagi para pengusaha pertambangan mengingat kekayaan alamnya yang begitu melimpah dan lokasi yang strategis. Sampai hari ini ada 5 perusahaan yang aktif beroperasi meliputi Pion Quarry Nusantara, PT Tarabatuh Manunggal, PT Lotus SG Lestari, PT Batu Sampurna Makmur, dan PT Tarabatuh Manunggal. Semenjak dibukanya kecamatan Rumpin sebagai wilayah galian nyatanya tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pengusaha, hal ini juga mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat Rumpin. Namun sayangnya dampak positif ini tidak diiringi dengan pemeliharaan wilayah yang baik sehingga munculah dampak negatif dari adanya pertmbangan ini diantaranya meningkatnya jumlah polusi yang ada dimana polusi ini dihasilkan dari debu penggalian dan juga kendaraan-kendaraan besar sehingga masyarakat Rumpin yang mengalami gangguan pernafasan bahkan hingga menderita ISPA, selain itu rusaknya infrstruktur (jalan) yang tergolong parah. Cukup banyak masyarakat yang mengeluhkan akan dampak negatif yang muncul dari aktivitas pertambangan di Kawasan Rumpin ini. Masyarakat mulai melakukan

protes melalui aktivitas kolektif berupa demo terhadap pemerintah kab.Bogor. Selain itu keresahan pun datang dari kelompok ibu rumah tangga dimana mereka mengeluhkan kepada suaminya bahwa polusi udara kian meningkat sehingga mereka harus membersihkan rumah lebih sering dibanding biasanya menurut salah satu informan menyatakan bahwa hal tersebut secara tidak langsung muncul beban tambahan bagi para ibu rumah tangga di wilayah Rumpin.

Dari adanya keresahan masyarakat Rumpin berinisiatif untuk melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah dan juga pihak perusahaan pertambangan. Singkat cerita ditahun 2016 masyarakat melakukan aksi demo besar-besaran sebagai bentuk keresahan mereka selama bertahun-tahun yang tidak pernah di dengar, masyarakat juga melakukan diskusi dan audiensi bersama perwakilan DPRD dan juga DPR-RI. Tuntutan yang ditujukan oleh masyarakat Rumpin terdiri dari 1). Revitalisasi atau pembangunan ulang jalan wilayah Rumpin yang sudah tidak layak bahkan tidak jarang juga jalanan Rumpin memakan korban jiwa 2). Polusi udara yang terus menerus bertambah sehingga memicu adanya gangguan pernafasan masyarakat Rumpin. Aksi tersebut akhirnya membuahkan hasil dimana pemerintah mulai memperbaiki jalanan yang rusak namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah nyataya tidak maksimal karena pembenaran jalan yang dilakukan menggunakan bahan mentah saja, hal ini dilakukan agar jalanan di wilayah Rumpin tidak bergelombang dan rata, sehingga jalanan diwilayah Rumpin pun Kembali rusak sedangkan terkait keluhan masyarakat akan polusi udara tidak digubris oleh pemerintah kabupaten Bogor. Akibat adanya usaha dan upaya pemerintah yang dirasa kurang optimal akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan musyawarah kembali, dimana pada akhir tahun 2022 masyarakat Rumpin melakukan MUSREMBANG yang terdiri dari perwakilan anggota DPRD DAPIL 5, UPT PUPR, Kepala Puskesmas, Kepala Desa Kecamatan Rumpin, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan juga sebagian masyarakat Rumpin. Hingga pada saat ini hasil dari tuntutan dan keluhan masyarakat yang disampaikan pada MUSREMBANG tahun 2022 masih belum membuahkan hasil, begitupun dengan masyarakat Rumpin yang masih menunggu hasil keputusan solusi dari Pemerintah Kab. Bogor.

Jika kita menganalisa menggunakan teori antroposentris yang mana teori tersebut menyatakan bahwa manusia memiliki peranan yang istimewa sebagai satu-satunya penjaga keberlanjutan bumi dikarenakan manusia memiliki akal, pikiran, dan juga emosi, yang mana hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling rasional diantara makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Hal yang dilakukan oleh aktivitas pertambangan Rumpin dan pemerintah kabupaten Bogor merupakan perwujudan dari antroposentris karena bagi antroposentrisme pandangan bahwa makhluk hidup khususnya manusia merupakan poros dari keberlangsungan alam ataupun lingkungan sekitar, seperti hancurnya akses jalan di daerah Rumpin, bencana tanah longsor, dan lain sebagainya. Isu tentang lingkungan tentunya menjadi hal yang

menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh pemerintah baik itu cara mencegah maupun penanggulangan dari apa yang sudah terjadi.

Referensi

- Aprianti, E., Suharjo, B., Muflikhati, I. (2004). "Positioning Pupuk Hayati (STUDI KASUS PT. Karya Anugrah Rumpin)." *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis* 12(2):106-14. doi: 10.17358/jma.12.2.106.
- Astuti, T. M. P. (2012). "Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan." *Indonesian Journal Of Conservation* 1(1):49-60.
- Daniel, R., Maad, F., Wibaningwati, D. B. (2021). "Dinamika Kelompok Tani Padi Sawah (*Oryza Sativa* L.) Di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor." *Agrisintech (Journal of Agribusiness and Agrotechnology)* 2(1):09. doi: 10.31938/agrisintech.v2i1.311.
- Dedek, A., Harini, R. (2016). "Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggorong, Kutai Kartanegara." 1-23.
- Dharmika, I. B. (2017). "Paradigma Ekosentrisme vs Antroposentrisme Dalam Pengelolaan Hutan." *Seminar Nasional Prodi Biologi F. Mipa UNHI* 9-17.
- Fachlevi, T. A., Putri, E. I. K., Simanjuntak, S. M. H. (2016). "Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo." *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan* 2(2):170. doi: 10.20957/jkebijakan.v2i2.10989.
- Fatma, U. N. (2021). "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (28):11.
- Fitriyanti, R. (2016). "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi." *Jurnal Redoks* 1(1):34-40.
- Hamid, I. & Susilowati, A. Y. (2020). "Perjuangan Orang Mapnan Mempertahankan Hutan Di Kabupaten Berau: Kritik Terhadap Antroposentrisme Dalam Pengelolaan SDA." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5(1):155-73. doi: 10.24235/empower.v5i1.6384.
- Hidayat, W., Rustiadi, E., Kartodihardjo, H. (2015). "Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 26(2):130-46. doi: 10.5614/jpwwk.2015.26.2.5.
- Kusuma, W. S. (2017). *Sikap Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Andesit Di Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lampae, M., Sairin, S., Ahimsa-Putra, H. (2005). "Perilaku Eksploitasi Sumberdaya Perikanan Taka Dan Konsekuensi Lingkungan Dalam Konteks Internal Dan

- Eksternal: Studi Kasus Pada Nelayan Pulau Sembilan." *Humaniora UGM* 17(3):312-25.
- Listiyani, N. (2017). "DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN SELATAN DAN IMPLIKASINYA BAGI HAK-HAK WARGA NEGARA (Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens)." 1(April):67-86.
- Meiriska. (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Industri Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 14(2):141-56.
- Misrawi, Z. (2002). "Post Tradisionalisme Islam : Dari Teologi Teosentrisme Menuju Teologi Antroposentrisme." *Millah* 2(1):22-36. doi: 10.20885/millah.vol2.iss1.art2.
- Nagara, G. (2017). "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3(2):19-44. doi: 10.38011/jhli.v3i2.41.
- Nanda, M. D., Yuliadi, Zaenal. (2021). "Kajian Geometri Jalan Tambang Berdasarkan Aashto Dan Kepmen No 1827/K/30/Mem/2018 Pada Penambangan Andesit Di PT XYZ, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Riset Teknik Pertambangan* 1(2):107-16. doi: 10.29313/jrtp.v1i2.403.
- Reflita. (2015). "Eksploitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istibath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)." *Substantia* 17(2):147-58.
- Risal, S., Paranoan, D. B., Djaja, S. (2017). "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman." *Jurnal Administrative Reform (JAR)* 1(3):516-30. doi: 10.30872/JAR.V1I3.482.
- Rochwulaningsih, Y. (2017). "Dinamika Gerakan Lingkungan Dan Global Environmental Governance." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2(2):151. doi: 10.14710/jscl.v2i2.16188.
- Saryono. (2010), Metode Penelitian Kualitatif, PT. ASIfabeta, Bandung
- Suharto, K. (2005). Eksploitasi Terhadap Anak dan Wanita. Jakarta: CV. Intermedia
- Wahyudi, A., & Putra, I. K. A. (2021). "Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme: Diskursus Pengelolaan Lingkungan Dan Tata Ruang Di Bali." *Jurnal Ecocentrism* 1(2):103-12.
- WALHI. (2006). "Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga Dan Emas Freeport-Rio Tinto Di Papua."
- Yudhistira, W. K. H. & Hidayarto, A. (2011). "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Gunung Merapi." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9(2):76-84.